



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201822133, 26 Juli 2018

## Pencipta

Nama : **Prof. Dr. HERWANDI, M. Hum**  
Alamat : Komplek Perumahan Unand, D3-01-08 RT 001 / RW011  
Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang,  
Sumatera Barat, 25231  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas Andalas**  
Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus UNAND Limau Manis,  
Padang, Sumatera Barat, 25163  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Seni Motif**  
Judul Ciptaan : **SENI BATIK MOTIF "TIRAI BUNGO PAGA" (TIRAI BUNGA  
PAGAR)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 September 2017, di Padang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000112781

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001



## LANGKAH KERJA PENCIPTAAN MOTIF BATIK “TIRAI BABUNGO PAGA” DAN PENGUSULAN HAKI

Penciptaan Motif Batik “TIRAI BABUNGO PAGA”, merupakan luaran penelitian berjudul **“Sejarah Seni dan Industri Batik Di Sumatera Barat: Usaha Revitalisasi Ragam Hias Minangkabau Untuk Peningkatan Industri Batik**, dari penciptaan motif sampai ke proses pendaftaran hak cipta (HaKI), adalah sebagai berikut:



1. Langkah I. Desain ini merupakan hasil penelitian tentang artefak seni (RUMAH GADANG) yang dijumpai di Sumatera Barat, khususnya yang memiliki Hiasan. Pada tahap awal dilakukan inventarisasi dan dokumentasi hiasan-hiasan yang ada.
2. Langkah II, mengidentifikasi hiasan-hiasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi menjadi motif batik,
3. Langkah III. Memilih Hiasan potensial untuk dijadikan motif batik
4. Langkah IV. Mendesai Motif batik TIRAI BAUBNGO PAGA“, kemudian diberi warna sesuai dengan selaras dan keindahan yang diinginkan.
5. Langkah V. Desain motif tersebut kemudian diusulkan untuk didaftarkan ke Dirjen HaKI, Kementerian Hukum dan HAM, melalui LPPM Unand.



Padang, 1 September 2020

Pencipta

Prof. Dr. Herwandi, M. Hum